

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BAWASLU  
SELAKU LEMBAGA PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN  
SENGKETA HASIL PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH**

**Isran Juhuli  
NPM : 21112056**

E-mail: [advokatisranjuhulish@gmail.com](mailto:advokatisranjuhulish@gmail.com)

**Abstract**

This research aims to determine the authority of Bawaslu in carrying out its duties as a special judicial body for resolving disputes over the results of regional head elections as well as design inhibiting factors. The subject used was Bawaslu, Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. The data analysis model used in this research is the deduction method analysis. Based on the research results, it can be concluded that the duties and authorities of the Election Supervisory Body (Bawaslu) are to implement the provisions of the 1945 Constitution, article 24 paragraph (3), to strengthen or give authority to Bawaslu as a Special Judicial Body for Settlement of Disputes on Regional Head Election Results and inhibiting factors. establishment of a Special Judicial Body for Settlement of Disputes resulting from direct regional elections.

Keywords: Bawaslu, authority, dispute, regional elections

## PENDAHULUAN

Pasca Reformasi, pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi) tidak hanya dimanifestasi dalam pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, demokrasi telah dimanifestasi dalam kehidupan politik lokal melalui pendesentralisasian politik kepada daerah-daerah otonom. Salah satu isi kebijakan dari desentralisasi politik tersebut adalah adanya pemilihan secara demokratis terhadap jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan mengenai dipilih secara demokratis tersebut, kemudian dimanifestasi dengan adanya pengaturan mengenai Pilkada langsung yang berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pilkada langsung tersebut merupakan suatu keniscayaan demokrasi sebagai manifestasi dari daulat rakyat.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala langsung tersebut tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan sengketa, yang salah satu bentuknya adalah sengketa hasil Pilkada langsung. Sengketa hasil Pilkada langsung tersebut harus diselesaikan dengan tata cara yang sesuai dengan hukum (*due process of law*) termasuk lembaga yang berwenang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan bertentangandengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung, pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan Pemilihan Kepala Daerah bukan rezim Pemilihan Umum sehingga

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa hasil pilkada.

Dalam beberapa dekade lembaga yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung selalu berubah-ubah sehingga terkesan tidak berkepastian hukum, kepada lembaga peradilan mana yang diberikan legitimasi penuh untuk menjadi peradilan yang menangani penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala Daerah. Di dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi undang-undang tidak memberikan solusi hukum yang komprehensif, karena menunjuk kembali Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang. Padahal Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yaitu Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 telah menyatakan dirinya tidak berwenang, karena kewenangan tersebut tidak diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mencermati persoalan tersebut di atas Lembaga Bawaslu adalah salah satu lembaga yang mungkin sangat berpotensi akan diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana telah terwacana secara masif, selalu menjadi topik diskusi diberbagai seminar baik ditingkat daerah maupun nasional, wacanan-wacana tersebut sering juga telah terpublikasi di berbagai media-media nasional sehingga penulis merencanakan sebuah penelitian hukum mengenai “Analisis Yuridis Bawaslu diberikan kewenangan sebagai peradilan khusus yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah, untuk itu layakkah Bawaslu untuk mengemban tugas tersebut sebagaimana Lembaga Bawaslu saat ini adalah suatu Badan quasi peradilan dimana salah satu kewenangannya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan”.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam mengemban tugas sebagai Badan Peradilan khusus Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah?
2. Apakah Faktor penghambat desain kewenangan Bawaslu dalam mengemban tugas sebagai Peradilan Khusus penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kewenangan Bawaslu dalam mengemban tugas sebagai Badan Peradilan khusus Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat desain kewenangan Bawaslu dalam mengemban tugas sebagai Peradilan Khusus penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Obyek penelitian ini mengenai Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis metode deduksi. Penggunaan metode deduksi yaitu Penelitian berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

#### 1) Sejarah Bawaslu Republik Indonesia

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Selanjutnya kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu atau yang sering disebut Bawaslu adalah Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi jalannya Pemilu di Indonesia.

Selain Mengawasi Pemilu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu

juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu, ketentuan pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdiri atas kalangan profesional yang independen mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik dalam melaksanakan tugasnya, anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu yang dibentuk berdasarkan Kepres RI Nomor 49 Tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu.

## **2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia**

Adapun Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagai berikut, Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, Memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran politik, Menerima Memeriksa memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan dugaan sengketa pemilu, Mengoreksi putusan dan merekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan, Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan

Panwaslu LN, Mengangkat membina dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN, dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3) Otoritas Bawaslu sebagai Lembaga Quasi/Semi Peradilan**

Transformasi yang paling krusial yang dilakukan pembentuk undang-undang terhadap Bawaslu adalah penambahan ajudikasi. Penambahan kewenangan ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar Lembaga pemberi rekomendasi, melainkan pula sebagai pemutus perkara. Berdasarkan Undang-Undang sebelumnya, terhadap laporan yang diterima, Bawaslu akan melakukan rapat kajian ada atau tidaknya pelanggaran administrasi. Jika ada, maka Bawaslu akan merekomendasikan kepada KPU untuk menuntaskan pelanggaran itu. Singkatnya Bawaslu hanya ditempatkan sebagai bagian dari proses penyelesaian pelanggaran pemilu, sedangkan penuntasnya adalah KPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, fungsi ajudikasi yang dimiliki Bawaslu dapat dilaksanakan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran politik uang, serta sengketa proses pemilu.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1) Desain Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah menjadikan Bawaslu sebagai Lembaga penindak, sekaligus pemutus terhadap sengketa atau pelanggaran Pemilu yang terjadi. Kedua kewenangan itu memiliki bobot yang sama dan selayaknya dilaksanakan oleh dua institusi yang terpisah. Di satu sisi, fenomena dobel fungsi ini harus disambut positif sebagai upaya untuk memperkuat peran Bawaslu dalam menciptakan suatu pemilihan umum yang adil.

Namun, dilain pihak, harus diakui pula penambahan kewenangan itu berpotensi melahirkan

penyalagunaan wewenang, terutama jika keputusan yang dikeluarkan tidak dapat diuji atau dibanding

Untuk mewujudkan transformasi Bawaslu menjadi badan peradilan khusus dapat diwujudkan dua pilihan model. *Pertama* mendesain badan peradilan khusus yang sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selayaknya penerapan di Meksiko dan Brazil. Atau *Kedua*, mentransformasi Bawaslu menjadi Lembaga Peradilan otonom sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pilihan paling ideal berdasarkan pertimbangan perbandingan konstitusi. Namun pilihan ini sulit diterapkan di Indonesia karena membutuhkan momentum perubahan konstitusi. Selain itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, UUD 1945 telah memberikan peran penyelesaian sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif kepada Mahkamah Konstitusi.

## **2) Faktor Penghambat Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian**

### **Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah**

Sengketa pilkada yang berkaitan dengan sengketa hasil merupakan ranah kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam proses pilkada atau disebut jugadengan sengketa non-hasil merupakan ranah kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bercabangnya proses penyelesaian dalam menghadapi adanya sengketa Pilkada tersebut memunculkan berbagai pandangan bahwa sudah sepatutnya untuk merealisasikan adanya badan peradilan khusus pilkada yang mampu mewedahi berbagai persoalan yang timbul akibat dari pelaksanaan pilkada kedepannya. Terlebih lagi, akan dilaksanakannya pelaksanaan pilkada secara serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di seluruh daerah yang ada Indonesia yang termasuk di dalamnya tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hingga saat ini masih belum matangnya gambaran maupun konsepsi seperti apa peradilan khusus pilkada yang akan dibentuk tersebut serta dikorelasikan dengan sisa waktu pelaksanaan pilkada yang tidak lagi lama akan dihelat tentunya sulit kemungkinan untuk terbentuknya badan peradilan khusus pilkada tersebut di masa sekarang. Selain daripada itu, kondisi perekonomian negara yang belum dapat dikatakan stabil pasca adanya pandemi yang melumpuhkan hampir seluruh sektor perabadian yang ada, menjadi salah satupertimbangan yang harus dianalisis secara baik bahwa untuk saat ini pembentukanperadilan khusus pilkada diperkirakan masih sulit untuk terealisasi dalam waktu dekat. Pembentukan sebuah badan peradilan khusus pilkada tentunya tidak saja tentang bagaimana kemudian struktural kelembagaan tersebut, namun juga yang pasti sangat dibutuhkan adalah alokasi anggaran untuk pembentukan badan peradilan khusus. Melihat kondisi saat ini masih kurang memungkinkan untuk terbentuknya badan peradilan khusus tersebut. Oleh sebab itu, memaksimalkan lembaga-lembaga yang sudah ada terlebih dahulu menjadi alternatif yang sekiranya dapat dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Selain sebagaimana telah penulis uraikan tersebut di atas juga terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat lainnya dalam pembentukan badan peradilan khusus pilkada untuk saat ini diantaranya adalah sebagai berikut: 1) APBN sangat terbatas saat ini, 2) Sarana dan prasarana pendukung, 3) SDM Hakim dan SDM Pegawai yang belum tersedia, 4) Penanganan Sengketa hasil pilkada pada MK RI selama ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas pada pembahasan dan analisis penulisan penelitian ini, sehingga penulis bekesimpulan adalah sebagai berikut.

1. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yaitu telah menjalankan ketentuan Konstitusi UUD Tahun 1945 pasal 24 ayat (3) “Badan-badan lain yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang” untuk itu menguatkan atau memberikan kewenangan kepada Bawaslu sebagai Badan Peradilan

Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dipandang sangat mungkin dan relevan karena hanya cukup dilakukan pada perubahan undang-undang

2. Beberapa faktor penghambat pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa hasil Pilkada langsung yaitu: a) belum ditetapkannyadesain dan model Peradilan serta kepada Lembaga peradilan mana yang kemudian badan/lembaga peradilan khusus tersebut akan dibentuk, akankah dibentuk peradilan yang tidak terpisah dari Mahkamah Konstitusi atau kemudian nantinya akan dibentuk di bawah Mahkamah Agung atau meberikan kewenangan kepada Bawaslu sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi kehakiman yang berada diluar kekuasaan, dan b) kedua Mahkamah tersebut diatas, disamping itu ada faktor lain yang menjadikan terhambatnya peradilan khusus ini dibentuk, yaitu 1) Membebani APBN, sebagaimana konsentrasi pemerintah masih fokus pada pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, 3) Sarana dan Prasarana Pendukung Lembaga peradilan khusus tersebut belum tersedia, 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Pegawai belum tersedia 4) Hingga Masalah Penanganan Penyelesaian sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) selama ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan Pemilu

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara penanganan Sengketa Pemilihan Umum.

### **Buku-Buku**

Tanjung, Ibrahim Malik Dkk. *Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu*. Bawaslu RI. Jakarta. 2021

Siregar, Fritz Edward. *Menuju Peradilan Pemilu*. Themis Publising, Jakarta. 2018.

Butarbutar, Elishabet Nurhani. *Metode Penelitian Hukum*. Refika Aditama, Bandung, 2018

Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I. Jakarta, 2006

Muchsin. (2004) *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIH IBLAM, Jakarta,

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Bandung, 2008,

Mawardi, Irvan, *Dinamika Sengketa Hukum dan Administrasi di Pemilukada*. Rangka Aduation, Jogjakarta, 2014

Adhani, Hani, *Sengketa Pilkada, Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*. Rajawali Pers, Depok, 2019.

Thaib, Dahlan dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013. HS,

Salim dkk. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.  
Rajawali Pers. Jakarta, 2014.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafiaka.  
Jakarta 2019.

MD, Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta 2017. Wicaksono,  
Harimurti. *Bawaslu Sebagai Unsur Kekuatan Pertahanan Nirmiliter*. Media Adu  
Pustaka. Jakarta 2022.

Silalahi, Wilma. *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*. Rajawali Pers.  
Depok 2019.

Bo, Eduardus Marius. *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*. Setara Pres.  
Malang 2019.

### **Jurnal**

Hana Maria Wiyanto, *Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*.  
Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 1, April 2022

Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah  
Perubahan UUD 1945.*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, No. 4, Desember 2012

Dati Amaliyah, *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus*.  
Jurnal Kertha Negara Vol 10 No 7 Tahun 2022

Ary Wahyudi, *Eksistensi Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan  
Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No. 2,  
Desember 2020.

Putra, L. M. Ricard Zeldi dkk. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan*. Jurnal Ilmiah  
Universitas Muhammadiyah Buton Volume 8, No 4, Tahun 2022.



Reininda, Viola. *Evaluasi Penanganan Sengketa Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Volume 3, Nomor 1 – Juni 2021

Harefa, Yonata. *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*. Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen. Volume 01 Nomor 01 Juli 2020

Amal, Bakhrul. *Kewenangan Mengadili oleh Bawaslu atas Sengketa Prosempemilu yang diatur dalam peraturan komisi Pemilihan umum* Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019

### **Tesis/Disertasi**

Budhiati, Ida. *Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum DiIndonesia*. 2018

Harun, Refly. *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*. 2016